



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Gunungsitoli perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Gunungsitoli;
 - b. bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, untuk itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Gunungsitoli;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
7. Bendera Negara adalah Sang Merah Putih;
8. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika;
9. Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya;
10. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Logo adalah Logo Daerah Kota Gunungsitoli;
12. Bendera Daerah adalah Bendera Kota Gunungsitoli;
13. Bendera Jabatan adalah Bendera Jabatan Kepala Daerah;
14. Himne Daerah adalah Himne Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Logo Daerah;
 - b. Bendera Daerah;
 - c. Bendera Jabatan Kepala Daerah; dan
 - d. Himne.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lambang identitas daerah.
- (3) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB III LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo

Pasal 3

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam bentuk dan lukisan yang terdapat dalam Lambang Daerah dimaksud adalah :

a. lukisan yang terdapat dalam lambang Kota Gunungsitoli adalah:

1. *omo hada* (Rumah Adat Nias) yang merupakan refleksi kosmologi yang menyatakan sebuah kesatuan dan totalitas;
2. tiang kayu / *ehomo* berjumlah enam (6) dan tiang silang/ *ndriwa* berjumlah enam (6) yang berfungsi sebagai penyangga *omo hada* melambangkan jumlah kecamatan pada awal pembentukan Kota Gunungsitoli;
3. jendela pada atap / *tuwu - tuwu* berjumlah tiga (3) buah menggambarkan bahwa dalam rumah memerlukan udara yang segar, cahaya dan inspirasi yang berasal dari luar melalui tiga (3) buah *tuwu - tuwu*;
4. tangga dan *geduo* merupakan bagian dari rumah adat yang fungsinya jalan masuk ke dalam rumah yang berada dibawah lantai rumah atau disebut *aro nomo* menggambarkan bahwa rumah itu adalah rumah adat atau *omo sebua*, sebagai tempat orang banyak bermusyawarah;
5. pengikat atap rumah adat / *lazi mbumbu* berjumlah lima (5) buah menggambarkan bahwa *omo hada* dimiliki lima (5) elemen yaitu pemilik rumah (*soboto*), saudara - saudara (*faiwasa*), banua / *fabanuasa*, *sitengaboo* dan *ori*/adat;
6. gambar bintang adalah aspek religius yang merupakan wujud kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan bintang bersudut lima melambangkan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara;
7. tulisan SAMAERI yang artinya mengayomi, memelihara, melindungi dan mengasihi - merupakan motto, tekad dan panggilan pemerintah bersama masyarakat kota Gunungsitoli untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana terkandung dalam tulisan tersebut;
8. padi, kapas dan pita pengikat adalah melambangkan tujuan yang hendak dicapai

- oleh pemerintah dan masyarakat dengan bergandengan tangan yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran;
9. gambar daratan/gunung, hutan dan laut melambangkan potensi Kota Gunungsitoli yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan perlu digali dan diolah untuk kesejahteraan masyarakat, baik yang terkandung di daratan, laut dan hutan, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan mampu;
 10. gambar laut bergelombang berjumlah sembilan (9) menggambarkan bahwa Kota Gunungsitoli adalah Kota yang kreatif dan dinamis dan mulai efektif tanggal 9 - 09 - 2009; dan
 11. pita dengan tulisan kata KOTA GUNUNGSITOLI nama Daerah yaitu Daerah Kota Gunungsitoli diletakkan pada sebuah pita yang ujung pitanya berbentuk ornamen *Ni'olasara atau Ni'obawa Lasara* dengan makna adalah lambang kebesaran dan pemeliharaan dari yang Kuasa.
- b. ukuran logo Daerah Kota Gunungsitoli dengan perbandingan lebar dan panjang adalah 3 (tiga) berbanding 4 (empat);
 - c. gambar logo Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 4

- (1) Desain bendera daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan pinggiran berwarna merah.
- (3) Gambar bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 5

- (1) Desain bendera jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

- huruf c, berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan dasar warna biru.
- (2) Gambar Lambang Negara pada bendera jabatan kepala daerah, berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
 - (3) Gambar bendera jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Himne Daerah

Pasal 6

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berjudul Kota Gunungsitoli.
- (2) Himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Pasal 7

- (1) Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat digunakan pada :
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas daerah dengan kabupaten/kota tetangga;
 - d. kop surat;
 - e. kantor Kecamatan;
 - f. kantor Desa/Kelurahan;
 - g. rencana atau gambar; dan
 - h. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 8

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. kantor kepala daerah;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor SKPD, kecamatan, kelurahan/desa;
 - d. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
 - a. ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja kepala SKPD, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu, pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 9

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 10

Logo daerah yang digunakan untuk kop surat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, ditempatkan dibagian paling atas posisi kiri kertas.

Pasal 11

- (1) Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan huruf h digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau pakaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai logo daerah yang digunakan untuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota. (1)

Pasal 12

Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata DPRD.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 13

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, Kabupaten/kota serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 14

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar/dalam

- bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :
 - a. Kantor Kepala Daerah; dan
 - b. Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
 - (4) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada :
 - a. Ruang tamu dan ruang kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Ruang rapat utama pada kantor Kepala Daerah;
 - c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. Ruang tamu di rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Ruang kerja camat dan kepala desa; dan
 - f. Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintahan Daerah.
 - (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
 - (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan disebelah kanan.

Pasal 15

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 16

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antara Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 17

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditempatkan

- pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penetapan bendera daerah sebagaimana lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Penempatan Bendera
Jabatan Kepala Daerah

Pasal 18

- (1) Bendera jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB V
PENGGUNAAN LOGO DAERAH OLEH
MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penggunaan logo daerah oleh masyarakat harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Setiap orang yang menggunakan logo daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (2)

BAB VI
LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah dilarang digunakan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Lambang Daerah dilarang diubah, sehingga terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lambang Daerah dilarang digunakan untuk merek, reklame, perdagangan, lambang organisasi masyarakat, perkumpulan, partai politik, dan atau lambang badan usaha, kecuali Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 Agustus 2015

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESLAWATI ZEGA, SH.,M.Si
PEMBINA
NIP.19751213 200112 2 005

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,
PROVINSI SUMATERA UTARA : 3 / 2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
LAMBANG DAERAH**

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan krukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya. Demikian halnya dengan Kota Gunungsitoli yang merupakan daerah otonom baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Dengan terbentuknya Kota Gunungsitoli, maka Kota Gunungsitoli mengemban tugas dan tanggungjawab menata dan membangun Kota Gunungsitoli demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Salah satu tugas Pemerintahan Daerah Kota Gunungsitoli dalam penataan dan pembenahan Kota Gunungsitoli adalah pembuatan dan penetapan lambang daerah, supaya memiliki ciri dan identitas sebagai daerah otonom baru berdasarkan filosofi dan sosiologi setempat. Sebagai identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Itulah sebabnya gambar dan miniatur rumah adat merupakan simbol dari sebuah persekutuan, simbol sebuah organisasi, simbol sebuah komunitas, dan simbol dari seluruh kosmologi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Selain itu gambar padi berjumlah 26 butir, gambar kapas berjumlah 11 kuntum dan gambar pengikat tangkai padi dan kapas berjumlah 8 ikatan - merupakan peringatan tentang penetapan Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonomi baru melalui Undang-Undang Nomor 47 tahun 2008 yaitu tanggal 26 November 2008.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.


Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2015
TENTANG : LAMBANG DAERAH

GAMBAR LOGO DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI




WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MARTINUS LASE

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2015
TENTANG : LAMBANG DAERAH

GAMBAR BENDERA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI



- a. Ukuran Bendera Daerah Panjang dan Lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- b. Warna dasar putih melambangkan kesucian dan kebenaran.
- c. Ditengah bendera daerah terdapat logo daerah Kota Gunungsitoli.
- d. Warna merah pada pinggiran bendera daerah melambangkan keharmonisan dan perdamaian.


WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MARTINUS LASE

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2015
TENTANG : LAMBANG DAERAH

GAMBAR BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH



- a. Ukuran Bendera Jabatan Kepala Daerah Panjang 30 (Tiga Puluh) Centimeter dan Lebar 20 (Dua Puluh) Centimeter.
- b. Warna dasar Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah biru.
- c. Ditengahnya bendera Jabatan Kepala Daerah terdapat lambang Negara dengan warna perak.
- d. Warna pinggiran bendera jabatan Kepala Daerah adalah perak.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MARTINUS LASE

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2015
TENTANG : LAMBANG DAERAH

Himne KOTA GUNUNGSITOLI

do=D 4 ketuk (4/4) MM ±68

Lirik & Lagu : Jansen Y. Telaumbanua

D
G/D
D
Bm
G
A
A⁷

5 . 5 5 5 5 5 | 6 . 5 5 1 3 5 | 1̇ 1̇ . 7 6 5 4 3 | 5 . 4 3 2 . |

Ko - ta - ku Gu-nung-si - to - li, ko - ta u - ta - ma di Ni - as, ta - nah le - lu - hur.
 Di pan - tai pa - sir nan pu - tih, a - ngin se - a - kan lan - tun - kan tembang me - ra - yu.

Bm
Bm/A
G
Abdim
1
D/A
A⁷
D
A⁷
D/C

1 . 1 1 1 4 5 | 6 . . 4 5 6 | 5 . 3 4 3 2 . 1 | 3 . . 0 :||

Bu - kit - bu - kit ber - i - ring, pu - cuk nyi - ur me - lam - bai, ter - se - nyum.
 Sa - wah la - dang pe - ta - ni, ta - nah su - - - - -

2
D/A
A⁷
D
A
D

5 . 3 4 3 2 . 3 | 1 . . . 0 3 | 5 . 5 5 2 3 4 | 3 . 2 1 . |

bur, sum - ber naf - kah hi - dup. Se - ni, bu - da - ya war - nai ha - ri - mu.

A
Bm
E
E⁷
A
A⁷

5 . 5 6 5 6 7 | 1̇ . . . 6 7 | 1̇ . 1̇ 1̇ 1̇ 6 . 7 | 5 . 0 5 4 |

O - mo Ha - da nan me - gah wu - jud war - ga ru - kun, ber - sa - tu. Ma - ri -

D
Em
F#
Bm

3 . 3 3 3 4 3 | 2 . 3 4 . 4 4 | 3 . 3 3 3 6 . 7 | 1̇ . 0 1̇ 1̇ |

lah ki - ta sa - tu - kan lang - kah. Man - di - ri ber - kar - ya mem - ba - ngun. Cip - ta -

G
A⁷
D
A
A⁷
D
D⁷

6 . 6 5 6 5 4 | 3 . 4 5 . 5 5 | 5 . 3 4 3 4 . 5 | 3 . . 1̇ 1̇ |

kan e - ko - no - mi ke - rak - yat - an. Ra - sa a - man, nyaman dan te - duh. Dengan

G
A⁷
D
A
A⁷
D
Fine

2 . 1̇ 7 6 5 6 | 5 . 4 3 . 5 6 | 5 . 3 4 5 7 . 2 | 1̇ . . 0 ||

i - man dan da - ya, u - pa - ya. Ja - ya - lah Gu - nung - si - to - li - ku.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MARTINUS LASE